

# ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 3410 BYLAWS 2024



*We cannot ask other people to respect laws and rules  
unless we respect them ourselves!  
( keys )*

**Disusun oleh :**  
RI D3410 District Bylaws Committee 2024

PDG Hidayat Tjokrodjoyo,  
PDG Sumantoro Radjiman,  
PDG Keliek J Soegiarto,  
PDG Sadana Mulyono,  
PP Lingga Widyatmaka,  
PP Tjahjadani Sandjaja,

***Bylaws adalah  
Fondasi hukum yang kuat  
Dalam organisasi Rotary  
Untuk memberikan arahan  
Dan batasan yang jelas,  
Demi tercapainya  
Keteraturan dan keadilan  
Bagi semua Rotarian dan bagi  
sesama.***

# **COUNCIL OF PAST DISTRICT GOVERNORS 2024**

## ***Members:***

1. PDG Willy W. Wiguna ( 1988-1989 )
2. PDG Natalia Soebago ( 1997-1998 )
3. PDG Tjetje Sjamsu (2001-2002 )
4. PDG Rodolpho Balmater ( 2005-2006 )
5. PDG Sudjatmiko ( 2006-2007 )
6. PDG Keliek J Soegiarto (2008-2009 )
7. PDG Ridlo Eisy ( 2011-2012 )
8. PDG Eva Kurniaty ( 2013-2014 )
9. PDG Hidayat Tjokrodjojo ( 2015-2016 )
10. PDG Sumantoro Radjiman ( 2017-2018 )
11. PDG Raju Dansingani ( 2019-2020 )
12. PDG Roziana Wiguna ( 2020-2021 )
13. PDG Budi Soehardi ( 2021-2022 )
14. PDG Rionaldi Charles Wong ( 2022 - 2023 )

## ***Viewers:***

1. DG Ditte Soekardi ( 2023-2024 )
2. DGE Daniel Iman Suryadi ( 2024-2025 )
3. DGN Sanny Suharli ( 2025 - 2026 )
4. DGND Senda Lesmana ( 2026 - 2027 )

## **DAFTAR ISI**

- Bab I : Prakata dan Definisi
- Bab II : Rotary International District 3410  
( RI D3410 )
- Bab III : Rotary, Rotaract, Interact Club dan  
Komunitas Rotary
- Bab IV : Past President Institute
- BAB V : Strategic Planning Committee
- Bab VI : Keanggotaan di RI D3410 dan di Rotary  
International
- Bab VII : District Governor: Pencalonan dan  
Pemilihan
- Bab VIII : District Governor, Kantor Sekretariat Rotary  
dan Rotary Center RID3410
- Bab IX : Assistant Governor, District Officer dan  
Board Of Directors RI D3410
- Bab X : Council of Past District Governors RI D3410
- Bab XI : Keuangan
- Bab XII : Lagu Resmi RI D3410
- Bab XIII : RI D3410 Council Of Legislation

Bab XIV	: RI D3410 Council on Legislation di Rotary International
Bab XV	: RI D3410 District Conference dan RI Convention
Bab XVI	: The Rotary Foundation
Bab XVIII	: Yayasan Rotary Internasional Bersatu
Bab XIX	: Nama, Logo, Hak Atas Kekayaan Intelektual
Bab XX	: Publikasi, Penerbitan & Multi Media Elektro
Bab XXI	: Penyelesaian Masalah
Bab XXII	: Penutup
Lampiran	

## **KATA PEMBUKA**

RI D3410 Club President yang budiman,

Rotary Club di Indonesia, khususnya RI D3410, yang sudah berusia hampir 100 ( seratus ) tahun ( didirikan pada tahun 1927 ), belum pernah membuat dan memiliki District Bylaws sebagaimana yang diamanatkan oleh Rotary International.

Para Rotarian di RI D3410 tentu merasakan pentingnya RI D3410 membuat dan memiliki RI D3410 Bylaws sebagai acuan dan pedoman bagaimana Rotarian berfikir, berkata-kata, dan bertindak di dalam kehidupan yang nyata, sebagai Rotarian.

RI D3410 Bylaws sangat bermanfaat dalam Rotarian mengelola Rotary Club dan Rotary District karena menyediakan kerangka kerja dan aturan yang diperlukan untuk mengatur dan mengelola kegiatan operasional Rotary Club dan Rotary District dengan efisien dan transparan.

**Ini adalah beberapa alasan mengapa RI D3410 memerlukan RI D3410 :**

➤ **Pengaturan organisasi :**

RI D3410 mendefinisikan struktur organisasi RI D3410, termasuk tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari setiap posisi kepemimpinan di RI D3410, prosedur pencalonan dan pemilihan, serta kualifikasi yang diperlukan untuk menduduki jabatan tertentu. Ini

membantu menjaga keteraturan dan stabilitas dalam mengelola program dan kegiatan RI D3410.

➤ **Penentuan Kewenangan :**

RI D3410 Bylaws menetapkan kewenangan dan wewenang dari berbagai entitas dalam RI D3410, termasuk RI D3410 Board of Directors, selanjutnya disebut BOD, District Committees, dan anggota pengurus lainnya. Ini membantu memastikan bahwa keputusan-keputusan penting diambil dengan cara yang sesuai aturan Rotary International dan ketentuan hukum NKRI, dan asas keadilan.

➤ **Prosedur Pengambilan Keputusan :**

RI D3410 Bylaws merinci prosedur pengambilan keputusan, termasuk pembentukan asas mufakat atau quorum, pengaturan tata cara rapat, serta proses voting. Ini membantu memastikan bahwa keputusan-keputusan RI D3410 dibuat secara demokratis dan transparan.

➤ **Perlindungan hukum :**

RI D3410 Bylaws memberikan perlindungan hukum bagi RI District 3410 dan Rotary Club di RI D3410 dengan menetapkan prosedur dan tindakan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang berlaku. Mereka juga dapat membantu mencegah konflik internal dan membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi dengan cara damai dan adil.

➤ **Fleksibilitas dan Adaptabilitas :**

RI D3410 Bylaws dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan yang diperlukan di RI D3410. Ini memungkinkan RI D3410 untuk menjadi lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan lingkungan atau kebutuhan komunitas Rotary.

Secara keseluruhan, RI D3410 membantu menjaga tata kelola yang baik, meningkatkan akuntabilitas dan memastikan kepatuhan hukum dalam operasi dan kegiatan RI D3410.

RI D3410 Bylaws ini pertama kali disusun dan disahkan dalam RI D3410 Conference di Bandung, tahun 2024 dan masih sangat jauh dari sempurna.

Demikianlah RI D3410 Bylaws ini disampaikan kepada Rotary Club President di lingkungan RI D3410 untuk dibaca, ditelaah, dipahami dan dikoreksi sampai tanggal 10 Juni 2024. Setelah itu, tanggal 11 Juni 2024, RI D3410 Bylaws ini akan disampaikan kepada DG, ditanda tangani dan dinyatakan berlaku pada tanggal 30 Juni 2024.

Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,

Ditte Sukardi  
District Governor RI D3410 2023 - 2024

## BAB I

### PRAKATA DAN DEFINISI

- 1.1 Rotary International District 3410 Bylaws, selanjutnya disebut RI D3410 Bylaws, adalah bylaws yang disusun untuk mengatur kegiatan dan administrasi kegiatan Rotary Club dan Rotarian di lingkungan RI D3410, selanjutnya disebut Bylaws.
- 1.2 Bylaws ini berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan taat pada asas Pancasila serta UUD 45 ( Undang-Undang Dasar 1945 ), serta tidak bertentangan dengan peraturan dan undang undang yang berlaku di NKRI.
- 1.3 Bylaws ini disusun sesuai, dan tidak bertentangan dengan Governance Documentation dari Rotary International, terutama Rotary International Bylaws, selanjutnya disebut RI Bylaws. Bila ada perubahan dalam Rotary Governance Documents atau RI Bylaws, maka RI D3410 Bylaws akan menyesuaikan seperlunya.
- 1.4 RI D3410 memiliki anggota, yang selanjutnya disebut Rotarian, yang terdaftar sebagai anggota Rotary Club di RI D3410 dan di Rotary International serta mempunyai account di *MyRotary*, [www.rotary.org](http://www.rotary.org).
- 1.5 Rotarian diharapkan membaca, menelaah serta memahami Policy dan Prosedur yang berlaku di Rotary International, seperti yang dijabarkan dalam :
  - 1.5.1 Rotary Constitutional Documents, yang ada :
    - 1.5.1.1 Constitution of Rotary International,
    - 1.5.1.2 Bylaws of Rotary International,
    - 1.5.1.3 Standard Rotary Club Constitution and Bylaws..

- 1.5.2 Rotary Manual Of Procedures (MOP)
- 1.5.3 Documents pelengkap Constitutional Documents dari Rotary International dan The Rotary Foundation, yaitu :
  - 1.5.3.1 Rotary Code Of Policies
  - 1.5.3.2 The Rotary Foundation Code Of Policies.
- 1.6 Rotarian dapat membaca dan men-download semua dokumen diatas di [www.rotary.org](http://www.rotary.org), [myRotary](http://myRotary.org), URL: <https://my.rotary.org/en/learning-reference/about-rotary/governance-documents>
- 1.7 Aturan yang berlaku dalam Governance dan Legislation, Rotary International, yang disebut pada ayat 1.5 berlaku juga untuk RI D3410, karenanya tidak perlu disebut dan diulang lagi di RI D3410 Bylaws ini.
- 1.8 Isi dan penjelasan RI D3410 Bylaws ini ditulis dalam bahasa Indonesia, sedangkan untuk istilah-istilah baku Rotary, tetap digunakan istilah dalam bahasa Inggris, yang berlaku di Rotary International.
- 1.9 Lampiran-lampiran dari RI D3410 Bylaws ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dimaksudkan untuk melengkapi dan sebagai penjelasan dari RI D3410 Bylaws ini.
- 1.10 Setelah disepakati oleh Rotary Club di RI D3410, dan ditanda tangani oleh District Governor RI D3410, yang selanjutnya disebut DG, maka RI D3410 Bylaws ini dinyatakan berlaku dan mengikat seluruh Rotarian dan Rotary Club di RI D3410.

## **BAB II**

### **ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 3410**

- 2.1 Rotary International District 3410, selanjutnya disebut RI D3410, merupakan bagian dari Rotary International yang dibentuk serta ditetapkan oleh Rotari International sebagai sebuah distrik Rotary dengan nomor 3410.
- 2.2 Batasan wilayah administratif kegiatan RI D3410 adalah dan meliputi :
  - 2.2.1 Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian Selatan, termasuk Kebumen, Cilacap, Purwokerto
  - 2.2.2 Jawa Barat, termasuk Bandung dan Cirebon
  - 2.2.3 Daerah Khusus Jakarta dan wilayah Jabodetabek
  - 2.2.4 Pulau Sumatera, termasuk Kepulauan Riau dan Batam
  - 2.2.5 Pulau Kalimantan
- 2.3 RI D3410 merupakan bagian dari wilayah Rotary International yang disebut Rotary Zone di mana RI D3410 termasuk dalam Rotary Zone 1B.
- 2.4 RI D3410 merupakan anggota dari Inter Country Committee Rotary Asean.
- 2.5 RI D3410, dipimpin oleh District Governor, yang selanjutnya disebut DG, yang melaksanakan tugas serta mewakili Rotary International di RI D3410. DG mendapatkan petunjuk dan pelatihan dari Rotary International, serta membuat pertanggung jawaban ke Rotary International.
- 2.6 Rotary International, dapat menetapkan perubahan terhadap ayat 2.1 s/d 2.5 di atas bila keadaan

mengharuskan adanya perubahan dan perubahan itu telah dibahas dan disepakati oleh DG dan Rotarian di RI D3410 serta Zone Officers.

- 2.7 Bahasa resmi di RI D3410 adalah Bahasa Indonesia, atau bilingual English dan Bahasa Indonesia.

### **BAB III**

#### **ROTARY, ROTARACT, INTERACT CLUB DAN KOMUNITAS ROTARY**

- 3.1 Rotary Club wajib mengikuti MOP dan Rotary Standard Club Bylaws serta Rotary Club Bylaws yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing Club, namun tidak bertentangan dengan aturan Rotary yang tercantum di ayat 1.5 RI D3410 Bylaws ini.
- 3.2 Rotary Club dipimpin oleh Club President, dibantu Club Secretary, Club Treasurer, Club President Elect, Club Directors dan Club Committee lainnya sesuai kebutuhan. Mereka tergabung dalam Club Board Of Directors, yang berwenang merancang program dan kegiatan club, untuk mendapatkan kesepakatan dari Club Floor, yang terdiri dari mayoritas anggota Club tersebut.
- 3.3 Rotary Club memiliki anggota, yang disebut sebagai Rotarian, yang memiliki hak dan kewajiban terhadap Club, District serta Rotary International.
- 3.4 Rotary Club dapat merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatannya secara mandiri berkoordinasi dengan district, namun tidak boleh

bertentangan dengan visi, misi dan tujuan Rotary International.

- 3.5 Rotary Club diharapkan mendirikan dan mengembangkan komunitas Rotary lainnya sebagai partners-in-service Rotary, termasuk Rotaract Club, Interact Club dan Rotary Community Corps serta bergabung dalam kegiatan Rotary Fellowship yang berada di lingkungan Rotary International.

## **BAB IV**

### **PAST PRESIDENT INSTITUTE**

- 4.1 RI D3410 dapat membentuk komunitas Past President Institute, selanjutnya disebut PPI, yang beranggotakan para Past President dari Rotary Club di lingkungan RI D3410, dengan tujuan untuk mengadakan kegiatan bersama untuk mengembangkan pola fellowship dan Rotary Service Leadership di tingkat District dan Rotary International.
- 4.2 PPI merupakan self governing body yang mengatur sendiri perencanaan dan melaksanakan kegiatannya, namun tidak boleh bertentangan dengan visi, misi dan aturan Rotary International
- 4.3 PPI dipimpin oleh PPI Chair yang ditunjuk oleh DG, setelah berkoordinasi dan berdiskusi dengan DGE dan DGN; PPI Chair memiliki masa bakti 3 ( tiga ) Rotary Year dihitung sejak pengangkatan oleh DG dan dapat diperpanjang atau diadakan penggantian anggota bilamana diperlukan.

## **BAB V**

### **STRATEGIC PLANNING**

- 5.1 DG, bersama DGE, DGN dan DGND dapat membentuk Strategic Planning Committee, yang selanjutnya disebut SPC, yang diketuai seorang Past District Governor, selanjutnya disebut PDG, yang ditunjuk oleh DG dengan tambahan anggota PDG dan atau Rotarian yang kompeten di bidangnya sesuai kebutuhan pengembangan District.
- 5.2 SPC merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan dengan tujuan mencapai perkembangan positif dan optimal bagi RI D3410.
- 5.3 SPC memiliki masa bakti 3 ( tiga ) Rotary Year dihitung sejak pengangkatan oleh DG dan dapat diperpanjang atau diadakan penggantian anggota bilamana diperlukan.

## **BAB VI**

### **KEANGGOTAAN ROTARIAN DI RI D3410 DAN ROTARY INTERNATIONAL**

- 6.1 Rotarian adalah anggota Rotary Club yang terdaftar, berdasarkan klasifikasi yang dimilikinya, di Rotary Club RI D3410, dan terdaftar di MyRotary, Rotary International
- 6.2 Rotarian wajib membayar iuran bulanan ke Rotary Club dan dari iuran keanggotaan Rotarian tersebut,

club wajib membayar iuran sejumlah anggotanya ke District dan ke Rotary International, yang besaran dan cara pembayarannya ditentukan oleh District dan oleh Rotary International.

- 6.3 Rotarian dianjurkan mengikuti semua program dan kegiatan di Rotary Club-nya, di tingkat district dan Rotary International.
- 6.4 Rotarian wajib memahami dan melaksanakan visi misi dan Program Rotary sesuai dengan Core Values Rotary yaitu :
  - 6.4.1 Fellowship,
  - 6.4.2 Integrity, Diversity, Leadership dan Service (FIDLS),
  - 6.4.3 The Four-Way Test,
  - 6.4.4 Service Above Self,
  - 6.4.5 Aturan dan ketentuan yang berlaku di Rotary Club, District dan Rotary International.

## **BAB VII**

### **DISTRICT GOVERNOR PENCALONAN DAN PEMILIHAN**

- 7.1 Setiap Rotarian dapat dicalonkan sebagai DG, melalui pengusulan oleh Rotary Club di RI D3410 atau oleh Nominating Committee, dengan cara mengisi formulir pencalonan dari Rotary International dan formulir tersebut harus dimintakan persetujuan dari Rotary Club di mana calon menjadi anggota.
- 7.2 Syarat bagi Rotarian untuk dapat dicalonkan adalah :

- 7.2.1 Anggota aktif di Rotary Club-nya, serta memperlihatkan komitmen, kesungguhan dan kemampuan leadership sebagai Rotarian di Rotary Club-nya.
- 7.2.2 Sudah menjadi anggota Rotary Club di RI D3410 selama minimal 7 tahun, terhitung sejak saat calon dilantik menjadi DG.
- 7.2.3 Sudah pernah menjadi President Rotary Club tersebut selama minimal 1 ( satu ) tahun penuh.
- 7.2.4 Sudah pernah menjabat sebagai Assistant Governor selama minimal 1 ( satu ) tahun penuh, dan atau menjadi District Officer di RI D3410 selama minimal 2 ( dua ) kali atau 2 ( dua ) tahun penuh.
- 7.2.5 Mendapatkan persetujuan tertulis dari Rotary Club-nya.
- 7.2.6 Mendapatkan persetujuan tertulis dari Spouse dan keluarga calon.
- 7.3 Pemilihan calon menjadi District Governor Nominee Designated, selanjutnya disebut DGND, dilakukan oleh DGND Nominating Committee, selanjutnya disebut DNC, dengan persetujuan Rotary Club di RI D3410 yang dilakukan melalui Mail Balloting, atau Club Assembly di dalam District Conference RI D3410 pada tahun Rotary yang bersangkutan
- 7.4 Pemilihan DGND wajib dilakukan dengan baik, bermartabat, terhormat, beretika, dan sesuai dengan aturan yang berlaku dari Rotary International.
- 7.5 Pemilihan DGND wajib bebas dari kampanye pribadi, kampanye hitam, dan kegiatan provokatif, saling menjelekkan, dan harus sesuai dengan jiwa dan semangat Rotary, serta etika The Four-Way Test.

- 7.6 DNC beranggotakan 9 ( Sembilan ) Rotarian, yang terdiri dari 5 (lima) PDG urutan terakhir dan 4 ( empat ) Past President yang dipilih dan dinominasikan oleh Rotary Club di RI D3410 sesuai daerah yang diwakilinya, yaitu :
  - 7.6.1 Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian Selatan, termasuk Kebumen, Cilacap, Purwokerto
  - 7.6.2 Jawa Barat, termasuk Bandung dan Cirebon
  - 7.6.3 Daerah Khusus Jakarta dan wilayah Jabodetabek
  - 7.6.4 Pulau Sumatera, termasuk Kepulauan Riau dan Batam
  - 7.6.5 Pulau Kalimantan
- 7.7 Bila seorang atau lebih PDG dalam urutan DNC berhalangan hadir, maka akan digantikan oleh PDG urutan sebelumnya, dan seterusnya.
- 7.8 DNC akan mengundang calon DGND dan melakukan wawancara perorang demi perorang, dengan seluruh calon, baik calon yang diusulkan oleh Rotary Club maupun yang diusulkan oleh DNC, berdasarkan materi wawancara yang sudah dipersiapkan oleh DNC sebelumnya.
- 7.9 Materi wawancara meliputi materi yang terkait dengan visi, misi dan program Rotary, komitmen serta kesungguhan calon dalam melaksanakan aturan, program dan kegiatan Rotary Club-nya, kemampuan dan kesanggupan calon untuk menjalankan tugas kepemimpinan sebagai DGND, dan materi tidak boleh menyinggung hal-hal yang bersifat pribadi atau private.
- 7.10 Calon yang terpilih, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai DGND, dan setahun berikutnya berubah status menjadi District Governor Nominee,

selanjutnya disebut DGN, DGN, dan setahun berikutnya menjadi District Governor Elect, selanjutnya disebut DGE, dan tanggal 1 Juli setahun berikutnya calon sah menjadi DG.

- 7.11 Serah terima Jabatan dari DG sebelumnya kepada DG terpilih, disebut Governor's Installation, diselenggarakan di kota yang dipilih oleh DGE dengan mengundang Rotarian dan undangan lainnya, Rotary Partners-in-Service dan atau pejabat setempat, dengan tujuan sebagai sarana sosialisasi agar masyarakat luas mengikuti dan mengetahuinya.

## **BAB VIII**

### **SEKRETARIAT ROTARY DAN ROTARY CENTRE**

- 8.1 Dalam pelaksanaan program dan kegiatannya, DG dibantu oleh Sekretaris RI D3410 yang selanjutnya disebut sebagai Sekretaris DG. Sekretaris DG berasal dari Rotarian yang ditunjuk oleh DG selama masa jabatannya, dan bertempat tinggal di kota di mana DG bertempat tinggal.
- 8.2 DG juga dapat pula mengangkat seorang non-rotarian sebagai Sekretaris Eksekutif, sebuah jabatan profesional, selama masa jabatan DG.
- 8.3 DG memiliki kantor untuk menjalankan kegiatan harian Rotary di Kantor Sekretariat RI D3410, sekaligus sebagai Rotary Centre, yang bersifat permanen, berlokasi di Daerah Khusus Jakarta, yang dikelola secara profesional, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 8.3.1 Sekretariat urusan administrasi RI D3410
  - 8.3.2 Pusat Data RI D3410
  - 8.3.3 Perpustakaan RI D3410
  - 8.3.4 Press Center RI D3410
  - 8.3.5 Kantor Yayasan Rotary Indonesia Bersatu
  - 8.3.6 Pusat administrasi urusan RI D3410 dengan Rotary Club di lingkungan RI D3410, dengan Rotary District lain dan dengan Rotary International serta dengan Rotary Partners-in-Service.
- 8.4 Fungsi Sekretariat RI D3410 dan Rotary Center adalah membantu DG untuk menyediakan dan memperbarui data yang up-to-date di lingkungan RI D3410 yang meliputi :
- 8.4.1 Data Rotary Club dan keanggotaan Rotary Club di RI D3410 setiap 6 (enam) bulan sekali.
  - 8.4.2 Membantu Rotary Club membuat laporan Semi Annual Reports, selanjutnya disebut SAR, ke Rotary International tepat waktu.
- 8.5 Sekretariat RI D3410 harus telah meminta data terbaru dan perencanaan program dan kegiatan RI D3410 pada DGE selambat-lambatnya 6 ( enam ) bulan sebelum DGE menjabat menjadi District Governor, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada, antara lain :
- 8.5.1 Nama, alamat, email address dan nomor telpon/WA RI D3410 Officer, RI D3410 Committee dan atau RI D3410 Board of Directors
  - 8.5.2 Nama, alamat, email address dan nomor telpon/WA RI D3410 Assistant Governor
- 8.6 Sekretariat RI D3410 harus telah meminta data terbaru dan perencanaan program dan kegiatan Rotary Club RI D3410 pada Club President Elect

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum menjadi Club President, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada, antara lain:

- 8.6.1 Nama, alamat, email address dan nomor telepon/WA President Elect dan Secretary Elect
- 8.6.2 Nama, alamat, email address dan nomor telepon/WA Club Directors atau Club Board of Directors

## **BAB IX**

### **ASSISTANT GOVERNOR, DISTRICT OFFICER DAN BOARD OF DIRECTORS**

- 9.1 Tugas Assistant Governor, selanjutnya disebut AG, District Officer, selanjutnya disebut DO, dan Board Of Directors, selanjutnya disebut BOD, di RI D3410, adalah membantu DG, sesuai aturan dan ketentuan RI Manual of Procedures, selanjutnya disebut MOP, dan RI Bylaws.
- 9.2 AG ditunjuk oleh DGE, sebelum memegang jabatan sebagai DG, dengan pemberitahuan ke dan persetujuan dari Rotary Club di mana calon AG tersebut berasal.
- 9.3 DO ditunjuk oleh DGE, sebelum memegang jabatan sebagai DG, dengan pemberitahuan ke dan persetujuan dari Rotary Club di mana calon DO tersebut berasal.

- 9.4 Jumlah dan jenis DO di RI D3410 mengikuti dan disesuaikan dengan nomenclature jabatan yang ada di Rotary International.
- 9.5 AG dan DO bertugas membantu DG merencanakan program dan kegiatan DG, di mana AG membantu DG mengembangkan Rotary Club di area yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan DO bertugas membantu DG memastikan perkembangan program kegiatan DG dan program kegiatan Rotary Club di lingkungan RI D3410 sesuai bidang keahlian dan tugasnya.
- 9.6 Dalam penyusunan kepengurusannya, DGE disarankan berkonsultasi dengan DGN dan DGND, sehingga seorang Committee Chair masing-masing bidang dapat memangku jabatannya selama 3 (tiga) tahun, kecuali harus ada penggantian sebelum masa tugasnya selesai.
- 9.7 DGE harus telah menentukan AG dan DO selambat-lambatnya 6 ( enam ) bulan sebelum DGE menjabat sebagai DG, atau sebelum DGE mengikuti Rotary International Assembly.
- 9.8 Bilamana dipandang perlu, DG dapat mengangkat petugas atau komite khusus yang tidak diatur oleh Rotary International, asal dengan tujuan dan tugas yang jelas serta bermanfaat bagi perkembangan Rotary Club di RI D3410 atau RI D3410.
- 9.9 Petugas komite tersebut memiliki masa kerja maksimal 1 ( satu ) tahun.
- 9.10 Bila diperlukan komite yang dianggap penting dapat dibuat permanen, dengan mengusulkan ke Rotary Club di RI D3410 untuk mendapatkan persetujuan melalui District Resolution, dan bila disetujui maka komite baru tersebut harus dimasukkan dalam RI D3410 Bylaws terbaru.

- 9.11 Dalam memilih calon AG dan DO, DGE harus memperhatikan kompetensi, kualifikasi, dan kesanggupannya serta kesesuaiannya dengan pedoman Rotary International dan memperhatikan kearifan local dan pengalaman calon sebagai Rotarian. Para AG dan DO terpilih harus mengikuti pelatihan kepemimpinan Rotary sebagaimana diwajibkan oleh Rotary International dan DG.
- 9.12 AG dan DO terpilih diharapkan senantiasa bertindak bijaksana, mengayomi kepentingan Rotarian di RI D3410, memberikan solusi, dukungan dan motivasi serta membantu Rotarian dalam mengembangkan Rotary Clubnya.
- 9.13 DG diharapkan menyediakan dan memberikan Rotary Awards and Citations bagi AG dan DO yang berprestasi dan pantas mendapatkan penghargaan, sesuai dengan <https://my.rotary.org/en/learning-reference/learn-topic/awards>
- 9.14 AG dan DO diharapkan mendorong, memotivasi dan bekerja sama Rotarian, membantu Rotary Club dan District menjalin hubungan kerja-sama yang baik dengan pejabat dan lembaga pemerintahan, daerah maupun pusat, dengan para Rotary Partners-in-Service, di dalam maupun luar negeri demi kepentingan pencapaian program dan kegiatan RI D3410.
- 9.15 DGE, bersama-sama dengan DGN, serta kalau sudah ada DGND, wajib dan disarankan untuk:
- 9.15.1 Mengikuti pelatihan Rotary di tingkat Zone maupun Rotary International, dan biaya pelatihan dapat di-reimburse oleh DG
  - 9.15.2 Tetap aktif Rotary di Rotary Club di mana mereka menjadi anggota.

- 9.15.3 Memotivasi dan membantu Rotary Club-nya untuk memilih Club President Nominee-nya tepat waktu
- 9.15.4 Memotivasi dan memastikan Rotary Club di RI D3410 sudah memiliki Rotary Club President Elect masing-masing.
- 9.15.5 Membantu memotivasi dan mendorong Rotary Club untuk mencari dan menetapkan Rotarian terbaik di antara anggota-anggotanya untuk suatu saat dicalonkan sebagai calon DGND di RI D3410.

## **BAB X**

### **COUNCIL OF PAST DISTRICT GOVERNORS**

- 10.1 Council of Past District Governor, yang selanjutnya disebut COPG, adalah komunitas di lingkungan RI D3410 yang beranggotakan para Past District Governors, selanjutnya disebut sebagai PDG, dengan tambahan anggota DG, DGE, DGN dan DGND sebagai peninjau.
- 10.2 COPG memiliki kewenangan dan aturan kerja yang mandiri, sebagai self governing body, sesuai KERANGKA ACUAN DEWAN MANTAN GUBERNUR ROTARY RI D3410 yang dibuat dan ditandatangani dan dikukuhkan dalam pernyataan “kerangka acuan RI D3410 Dewan Mantan Gubernur Rotary District 3410” ( Council of Past Rotary Governors RI D3410/Past District Governors ) ( Waarmeking No.

077/W/X/2021 - Notaris Simon Yos Sudarso SH, LLM,  
01/10/2021)

- 10.3 COPG merupakan penasehat DG, yang dibentuk sesuai Code of Policies Rotary International pasal 19.060.1-2 tentang Past Governors
- 10.4 COPG bersifat mandiri dan keputusan COPG ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat anggota COPG
- 10.5 Anggota COPG adalah PDG atau mereka yang pernah menjabat DG di RI D3410, dan masih aktif dan sah sebagai anggota Rotary Club di lingkungan RI D3410.
- 10.6 Ketua COPG pertama kali ditetapkan berdasarkan musyawarah dan penggantinya adalah PDG yang menjabat pada tahun berikutnya, setelah PDG yang menjabat ketua COPG sebelumnya.
- 10.7 COPG wajib mengadakan pertemuan COPG setiap tahun, paling sedikit 1 ( satu ) kali, satu kali di antaranya diadakan di dalam forum DisCon
- 10.8 Anggota COPG diharapkan selalu bersikap baik, bermartabat dan terhormat, senantiasa menerapkan Rotary The Four-Way Test dalam dirinya, dan melaksanakan kegiatan Rotary dengan penuh tanggung jawab, berdasarkan aturan Rotary International dan peraturan serta undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia.
- 10.9 Tugas utama COPG adalah memberikan jawaban atas pertanyaan dari dan memberikan saran, usulan dan nasehat, bilamana dianggap perlu, kepada:
  - 10.9.1 DG, dengan catatan bahwa keputusan akhir tetap pada DG
  - 10.9.2 DGE
  - 10.9.3 DGN
  - 10.9.4 DGND
  - 10.9.5 Rotarian di lingkungan RI D3410

- 10.9.6 Pihak-pihak lain yang terkait dengan urusan atau kegiatan Rotary di lingkungan RI D3410

## **BAB XI**

### **KEUANGAN**

- 11.1 Sumber keuangan RI D3410 diperoleh dan berasal dari:
- 11.1.1 Iuran Anggota Rotary Club RI D3410.
  - 11.1.2 Kegiatan Fundraising yang mengatasnamakan RI D3410
  - 11.1.3 Kegiatan resmi Rotary International: District Conference, The Rotary Foundation Seminar, Membership Seminar, workshop dan seminar lainnya yang mengatasnamakan RI D3410.
  - 11.1.4 Sumbangan pribadi Rotarian atau Non-Rotarian ke RI D3410
  - 11.1.5 Pemasukan dari program dan kegiatan RI D3410 lainnya.
- 11.2 Besaran iuran anggota Rotary Club RI D3410 ditentukan berdasarkan District Resolution yang diputuskan melalui Club Balloting atau Club Assembly di District Conference
- 11.3 Fungsi Iuran anggota RI D3410 adalah untuk membiayai kebutuhan program, kegiatan dan administrasi serta operasional RI D3410, yang antara lain dan tak terbatas pada:
- 11.3.1 Pengoperasian RI D3410 Web-site dan media on line RI D3410

- 11.3.2 Penyelenggaraan pemilihan DG oleh Nominating Committee.
  - 11.3.3 Penyelenggaraan District Training Seminar
  - 11.3.4 Penyelenggaraan PETS, SETS, DISTAS, Membership Seminar, TRF Seminar
  - 11.3.5 Penyelenggaraan District Conference RI D3410
  - 11.3.6 Penyusunan dan pembuatan laporan tahunan District RI D3410
  - 11.3.7 Pembuatan buku-buku dan sarana promosi tentang Rotary dan RI D3410
  - 11.3.8 Pelaksanaan program Rotary lainnya atas persetujuan DG.
- 11.4 Semua transaksi keuangan yang terkait kegiatan Rotary di RI D3410 dilakukan dengan menggunakan Bank Account dari Yayasan Rotary International Bersatu, selanjutnya disebut YRIB, dan semua transaksi tersebut harus masuk dalam laporan tahunan DG RI D3410 maupun laporan YRIB, termasuk laporan pajak tahunan dan lain-lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di NKRI dan Rotary International.
- 11.5 Pernyataan RI D3410 tentang Prosedure Penggunaan Account Kegiatan RI D3410 di Indonesia, telah di sahkan sebagai lampiran minuta akta “kerangka acuan RI D3410 Dewan Mantan Gubernur Rotary District 3410 ( Council Of Past Rotary Governors RID3410 / Past District Governor )
- 11.6 Pedoman Pemanfaatan kegiatan keuangan RI D3410:
- 11.6.1 YRIB adalah payung hukum keuangan kegiatan RI D3410.
  - 11.6.2 RI D3410 membuka Account Bank atas nama YRIB khusus untuk keperluan transaksi keuangan RI D3410, seperti:

- 11.6.2.1 Iuran Anggota Rotary Club di lingkungan RI D3410.
- 11.6.2.2 Kegiatan Fundraising yang dilakukan atas nama RI D3410
- 11.6.2.3 Kegiatan resmi Rotary: District Conference, TRF Seminar, Membership Seminar, workshop dan seminar lainnya yang diatas – namakan RI D3410.
- 11.6.2.4 Sumbangan pribadi Rotarian atau Non-Rotarian ke RI D3410
- 11.6.2.5 Pemasukan dari program dan kegiatan RI D3410 lainnya, seperti penggalangan dana bencana alam, penerimaan dana sumbangan dari Rotary International dan district atau negara lain
- 11.6.3 YRIB wajib menyediakan dan atau membuka Account Bank sesuai kebutuhan RI D3410
- 11.6.4 Penanda tangan bank account RI D3410 untuk melakukan transaksi masing-masing, diatur sesuai kebutuhan dan sesuai usulan ketua YRIB yang telah disetujui oleh Pembina YRIB
- 11.6.5 Pengguna Bank Account YRIB wajib membuat Laporan Transaksi yang telah dilakukan, yaitu mengenai :
  - 11.6.5.1 Asal usul dana yang masuk dan untuk keperluan apa
  - 11.6.5.2 Penggunaan dana yang dikeluarkan
  - 11.6.5.3 Pemenuhan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia

- 11.6.5.4 Pemenuhan syarat good governance dan stewardship yang ditetapkan Rotary International
- 11.6.5.5. Laporan tersebut, dengan penjelasannya, wajib disampaikan tepat pada waktunya, sehingga YRIB tidak terhambat dalam menyiapkan laporan keuangan sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia
- 11.6.6 Setiap DG wajib mempertanggung jawabkan laporan keuangan pada masa akhir jabatannya yaitu tanggal 1 Juli hingga 30 Juni tahun Rotary untuk dilaporkan secara resmi di dalam forum pertanggung jawaban keuangan DG di Discon tahun Rotary berikutnya, dengan catatan:
  - 11.6.6.1 Laporan telah diaudit, oleh auditor yang ditunjuk oleh pengawas atau oleh District Stewardship Committee RI D3410
- 11.7 Laporan keuangan YRIB harus mendapatkan persetujuan Dewan Pembina untuk mendapatkan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya dari anggota pengurus atas tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni setiap tahunnya.
- 11.8 Iuran dan Keuangan Rotary Club di RI D3410, diatur oleh Club BOD dan seyogyanya tidak menggunakan bank account perseorangan, tetapi meminjam bank account YRIB, atau membuat sendiri bank account atas nama Yayasan yang didirikan dan dikelola sepenuhnya oleh Rotary Club yang bersangkutan.

- 11.9 Pelaksanaan transaksi keuangan di Rotary Club dan di RI D3410, harus dilaksanakan dengan memenuhi kaidah Good Governance dan ketentuan system akuntansi dan perpajakan di NKRI, serta diawasi oleh District Stewardship Committee.
- 11.10 Proses Transaksi Keuangan di Rotaract Club dan Interact Club, dikelola secara mandiri oleh masing-masing Club, disupervisi dan dimonitor oleh Rotary Club sponsornya sesuai dengan kaidan-kaidah yangberlaku di Bab 11 Bylaws ini.

## **BAB XII**

### **MARS ROTARY**

- 12.1 MARS ROTARY, adalah lagu yang ditetapkan sebagai lagu resmi di RI D3410, yang digubah oleh PP Soedaryanto dari RC Bandung Utara, Lirik oleh PP Soedaryanto, PP Trisnadi Hardjalukita, PP Saleh Bratawidjaja.

Bunyi lirik lagu MARS ROTARY adalah sbb :

Versi Bahasa Indonesia :

Hai, Rotary-wan semua  
Tingkatkan tugas mulia  
Untuk kemanusiaan  
Di seluruh dunia  
Kobarkan dalam dadamu  
Citra Rotary kita

Jangan ragu dalam tugasmu  
Majulah terus maju  
Janganlah ragu dalam tugasmu  
Majulah terus maju

Versi Bahasa Inggris:

Fellows in the same ideals  
Service be our precious goal  
Let us help where help is needed  
Join in hands from pole to pole  
Let's develop serving spirit  
Rotary's in Rotary

Let us show our care  
Let us give our share  
As devised in Rotary

- 12.2 Mars Rotary wajib dinyanyikan pada acara-acara resmi maupun tidak resmi dilingkungan RI D3410.

### **BAB XIII**

#### **RI D3410 COUNCIL OF LEGISLATION**

- 13.1 RI D3410 Council of Legislation, selanjutnya disebut RI D3410 COL, dibentuk sebagai badan untuk menangani proses perubahan atau revisi RI D3410 Bylaws .

- 13.2 RI D3410 COL dibentuk oleh DG selambat-lambatnya 6 ( enam ) bulan sebelum diselenggarakannya Discon.
- 13.3 Tahapan tugas RI D3410 COL adalah sebagai berikut:
  - 13.3.1 Mengumumkan agar Rotary Club, yang ingin mengajukan resolusi terhadap RI D3410 Bylaws mengirimkan usulan secara tertulis, melalui e-mail atau surat pos, kepada RI D3410 COL. Usulan harus diserahkan selambat-lambatnya 2 ( dua ) bulan setelah pengumuman dari RI D3410 COL atau 4 ( empat bulan ) sebelum Discon.
  - 13.3.2 RI D3410 COL meneliti dan menilai kesesuaian usulan resolusi club dengan Rotary MOP dan Rotary International Bylaws
  - 13.3.3 Resolusi yang bisa diterima, dikirimkan ke semua Rotary Club di RI D3410 untuk dipelajari, selambat-lambatnya 2 ( dua ) bulan sebelum Discon
  - 13.3.4 RI D3410 COL dapat menetapkan untuk memperoleh persetujuan resolusi dari Rotary Club melalui ballot tertulis atau club balloting.
  - 13.3.5 RI D3410 COL dapat pula melakukan voting untuk mengesahkan resolusi RI D3410 di dalam Club Assembly yang dihadiri Club President di Discon.
- 13.4 Dalam Club Assembly tersebut, semua Club President yang mempunyai hak suara, atau wakilnya, diharap hadir dalam Club Assembly Discon yang khusus membahas tentang resolusi RI D3410 COL
- 13.5 Dalam hal Club President tidak hadir, dapat diwakili oleh salah satu anggota clubnya sebagai voting delegate dengan membawa surat mandat tertulis bermeterai dan ditandatangani oleh Club Presidentnya.

- 13.6 Setiap Resolusi dinyatakan dinyatakan diterima, bila mendapat suara setuju, sekurang-kurangnya separuh ditambah satu dari jumlah Club President yang hadir dan wakilnya.
- 13.7 Rotary Club yang tidak hadir dan tidak terwakili, dianggap abstain dan karenanya dianggap setuju atas resolusi tersebut.
- 13.8 Setiap Rotary Club di RI D3410, mempunyai 1 (satu) suara, tidak tergantung dari jumlah anggotanya.
- 13.9 Setiap Rotary Club di RI D3410 dapat mengajukan usulan untuk perubahan, penambahan atau pengurangan bab atau pasal, dalam RI D3410 COL secara tertulis dan ditandatangani oleh Club Presidentnya.
- 13.10 Semua komunikasi, pembahasan dan hasil penetapan RI D3410 COL harus dicatat dengan baik, dinotuliskan dan dilaporkan secara teetulis kepada DG.

## **BAB XIV**

### **ROTARY INTERNATIONAL COUNCIL OF LEGISLATION**

- 14.1 DG bisa mengirim seorang Rotarian mewakili RI D3410 dalam pertemuan COL Rotary International sesuai yang diatur dalam RI Bylaws Article 8 dan 9.
- 14.2 Pelaksanaan pengiriman wakil RI D3410 dalam Rotary International COL dilakukan sesuai aturan di Rotary International Bylaws Article 9.
- 14.3 Bila terhadap penunjukan ini tidak ada Rotary Club di RI D3410 yang menyatakan keberatan, maka

penunjukan dianggap sah. Bila ada yang berkeberatan, maka di pilih sesuai RI Bylaws.

## **BAB XV**

### **DISTRICT CONFERENCE DAN RI CONVENTION**

- 15.1 District Conference atau selanjutnya disebut Discon harus diselenggarakan oleh DG, dengan pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan Rotary International serta situasi dan kondisi di RI D3410.
- 15.2 Untuk penyelenggaraan Discon, DG harus sudah membentuk Discon Committee sekurang-kurangnya 18 ( delapan belas bulan ) sebelum tanggal Discon diadakan. Rencana kerja dan undangan harus sudah dapat diumumkan dalam Discon setahun sebelumnya.
- 15.3 DG harus menyampaikan kepada Rotary International President ( RIP ) untuk mengirimkan seorang RIP Representative, selanjutnya disebut RIPR
- 15.4 Pelaksanaan DisCon dapat diselenggarakan dengan mengadakan fund raising, pencarian sponsor, bekerja sama dengan Rotary Club, District maupun organisasi di luar Rotary melalui kerja sama yang sah dan tidak mengikat .
- 15.5 Penyelenggaraan DisCon harus diselenggarakan sesuai peraturan dan undang-undang NKRI yang berlaku, memenuhi asas good corporate governance dan dapat dipertanggung jawabkan keuangannya.
- 15.6 Dalam DisCon, Promotor Rotary Convention diperbolehkan mempromosikan Rotary International

Convention yang akan diselenggarakan di tahun Rotary berikutnya.

- 15.7 DG wajib membuat laporan keuangan kepengurusannya, untuk disampaikan dan dipertanggung jawabkan di hadapan Rotary Club di RI D3410 secara transparan, dalam acara Discon tahun berikutnya.
- 15.8 Kelebihan dan kekurangan dana Discon menjadi tanggung jawab DG untuk menyelesaikannya.
- 15.9 Discon harus didokumentasikan dan dijadikan sarana Materi Public Image dan Promosi tentang RI D3410.
- 15.10 Proceeding Discon dalam bentuk media electronic maupun hard copy harus disimpan dan diarsipkan di Sekretariat Rotary atau di Rotary Center RI D3410.

## **BAB XVI**

### **THE ROTARY FOUNDATION**

- 16.1 The Rotary Foundation, selanjutnya disebut TRF, mempunyai tugas khusus seperti yang sudah di atur dalam TRF Incorporation Documents, MOP dan TRF Bylaws.
- 16.2 Rotary International melalui TRF melaksanakan program pengumpulan dana sumbangan dari Rotarian dan Non-Rotarian RI D3410 dan atau pemberian Grant atau dana bantuan untuk mendukung program dan kegiatan Rotary Club di RI D3410.
- 16.3 Setiap Rotary Club diharapkan dapat mengirimkan wakilnya untuk mengikuti pelatihan tentang TRF

Donation dan TRF Grant sehingga memahami dan dapat memperoleh manfaat dari TRF, termasuk tata cara membuat proposal, mendapatkan dana TRF Grant, membuat laporan pemanfaatan TRF Grant, serta syarat-syarat penerimaan TRF award.

- 16.4 DG harus selalu memperhatikan informasi dan perubahan-perubahan ketentuan dari TRF, terutama pada proses pembuatan pernyataan dan persetujuan kerjasama antara District dengan TRF.

## **BAB XVII**

### **YAYASAN ROTARY INDONESIA BERSATU**

- 17.1 Yayasan Rotary Indonesia Bersatu, yang selanjutnya disebut YRIB, merupakan Badan Hukum yang, sesuai pasal XI RI D3410 Bylaws ini bertanggung jawab mengelola keuangan RI D3410, yang aman, akuntable, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 17.2 YRIB dikelola oleh Pembina, Pengawas dan Pengurus, yang merupakan Rotarian yang masih aktif sebagai anggota di RI D3410, yang memiliki integritas, kejujuran dan komitmen untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab untuk kebaikan YRIB dan RI D3410.

## **BAB XVIII**

### **NAMA, LOGO, DAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- 18.1 Seluruh Rotarian di RI D3410, harus memahami dan melaksanakan aturan tentang Rotary Branding termasuk, standard bentuk, warna, penempatan dan syarat ketentuan penggunaan dari Nama, Logo Rotary dan lain-lain yang telah dimiliki Hak Atas Kekayaan Intelektualnya oleh Rotary International.
- 18.2 Penggunaan Rotary Branding, yang bersifat komersial, seperti pembuatan souvenir dan merchandise yang dijual belikan secara komersial, harus mendapat ijin langsung dari Rotary International.

## **BAB XIX**

### **PUBLIKASI, PENERBITAN DAN MULTI MEDIA ELEKTRONIK**

- 19.1 DG wajib menerbitkan Governors Monthly Letter.
- 19.2 Rotary Club disarankan untuk menerbitkan Rotary Club Bulletin.
- 19.3 RI D3410 dan Rotary Club di RI D3410, dapat memanfaatkan website, serta multi media platform yang tersedia, untuk keperluan komunikasi maupun sosialisasi public image kegiatan Rotary Club RI D3410.
- 19.4 Rotarian RI D3410 boleh membuat karangan atau tulisan, ciptaan atau terbitan lain, dan tak terbatas

pada cerita, uraian, kumpulan humor, video clip, PodCast tentang Rotary asal bermanfaat dan tetap menjaga nama baik dan kehormatan Rotary International, Rotary Club dan martabat para Rotarian.

- 19.5 Bagi Non Rotarian, yang akan membuat terbitan, tulisan, ciptaan lain mengenai Rotary wajib memberitahukan dan minta ijin tertulis ke RI D3410.

## **BAB XX**

### **PENYELESAIAN MASALAH**

- 20.1 Semua masalah yang muncul di RI D3410, baik personal, internal maupun terkait pihak external, harus diselesaikan dengan memperhatikan dan sesuai dengan etika “The Four Way Test”, Rotary Core Values dan berasaskan musyawarah untuk mufakat.
- 20.2 Sebelum Rotarian yang terlibat dalam masalah membuat laporan ke Kepolisian dan ranah hukum lainnya, Rotarian yang bersangkutan wajib melaporkan dan merundingkannya dulu dengan COPG atau Rotary International di tingkat Zone atau Rotary International di Evanston, serta dibawa ke Badan Nasional Arbitrase Indonesia (BANI).

## **BAB XXI**

### **PENUTUP**

- 21.1 Sebagai penutup, RI D3410 Bylaws ini disetujui dan ditanda tangani oleh DG Ditte Sukardi pada tanggal 30 Juni 2024 dan dianggap sah dan berlaku mulai tanggal tersebut.
- 21.2 RI D3410 Bylaws ini dapat direvisi atau diamandemen sebagaimana dianggap perlu melalui proses pembentukan District Resolution Committee dan pengajuan resolusi oleh Rotary Club di lingkungan RI D3410 atau oleh District Resolution Committee dan usulan perubahan akan dimintakan pengesahannya melalui Club Balloting atau Club Assembly dalam Discon tahun berikutnya.

Disahkan pada Tanggal : 30 Juni 2024

Tandatangan :

DG Ditte Sukardi  
District Governor RI D3410 tahun 2023 - 2024

# LAMPIRAN

## 1

### ROTARY INTERNATIONAL D 3410 RESOLUTION 18 Juni 2022

Rotarian D 3410 yang budiman,

Dalam Rotary International District 3410 Conference di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah disampaikan hasil-hasil Resolusi yang telah disampaikan oleh Tim District Resolution RID 3410 tahun 2022 , selanjutnya disebut TDR 22 kepada Club President di lingkungan RID 3410, dengan hasil sebagai berikut :

- 01 – 22 Pemilihan Governor Nominee
- 01 a – 22 Nominating Committee

RI D3410 menetapkan prosedur Nominating Committee untuk pemilihan District Governor Nominee, yang bertugas mencari dan mengajukan calon terbaik yang ada di RI D3410 untuk menjadi District Governor Nominee. Persyaratan Nominating Committee, termasuk cara penentuan anggotanya akan ditentukan dengan District Resolution ( RI Bylaws 13; 020.2 )

- 01 b – 22 Anggota Nominating Committee

Nominating Committee untuk pemilihan District governor Nominee terdiri dari 9 ( sembilan ) orang, yaitu 5 ( lima ) Past District Governors RI D3410 periode terakhir dan 4

( empat ) Past Presidents yang dinominasikan oleh Rotary Club di RI D3140 berdasarkan daerah-daerah yang mewakili :

1. Yogyakarta, Purwokerto dan sekitarnya
2. Bandung, Jawa Barat dan sekitarnya
3. Jakarta dan sekitarnya
4. Sumatera, Kalimantan dan sekitarnya

#### 01 c – 22 Syarat Pemilihan

Pemilihan District Governor RI D3410 oleh Rotary Club di RI D3410 agar dilakukan dengan baik, bermartabat, terhormat, bebas dari kampanye hitam, dan bertanggung jawab sesuai dengan jiwa dan semangat Rotary.

RI D3140 diharapkan untuk mencari dan memilih untuk jabatan District Governor Nominee calon yang paling baik dan paling memenuhi syarat.

#### ➤ 1 d – 22 Wawancara

Nominating Committee akan melakukan wawancara dengan seluruh calon, baik calon yang diusulkan oleh Rotary Club, maupun calon yang diusulkan oleh Nominating Committee sendiri. Setiap wawancara paling sedikit memenuhi kebutuhan minimum :

- Apakah calon memenuhi ketentuan persyaratan sesuai dengan RI By-laws 15.070 dan 15.080
- Menegaskan kembali tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seorang District Governor termasuk pengetahuan, pengalaman dan kemampuan keuangan calon

- Membuat kesimpulan untuk setiap calon menyampaikan visi, misi, rencana dan cita-citanya dalam Rotary.

➤ 01e – 22 Persyaratan District Governor Nominee

- Anggota dari Rotary Club yang sehat di RI D3410 ( RIB 15.070.1 )
- Memiliki persyaratan penuh untuk keanggotaan sesuai dengan ketentuan persyaratan keanggotaan, dan memiliki klasifikasi dan integritas ( RIB 15.070.2 )
- Telah menjabat President Rotary Club setahun penuh, atau Charter President dari satu Rotary Club, dan telah menjalaninya secara penuh sejak charter sampai 30 Juni, asal lamanya menjadi President lebih dari enam bulan. ( RIB 15.070.3 )
- Menunjukkan kemauan, komitmen dan kemampuan, secara fisik atau lainnya, dinyatakan dalam RI Bylaws ( RIB 15.070.4 )
- Menunjukkan penguasaan mengenai kualifikasi, tugas dan tanggung jawab sebagai District Governor seperti dinyatakan dalam RI Bylaws, dan mengajukan kepada Rotary International melalui General Secretary, pernyataan tertulis dan ditanda tangani yang menyatakan pengertian yang jelas mengenai hal tersebut di atas. Pernyataan ini mencantumkan pula bahwa Rotarian tersebut memiliki persyaratan kualifikasi yang ditentukan untuk District Governor dan menyatakan kesanggupannya dan mampu untuk menerima tugas dan tanggung jawab sebagai District Governor.

➤ 2 – 22 Calon District Governor Nominee

Di samping ketentuan yang tercantum dalam RI Bylaws, seorang calon District Governor Nominee harus telah

menjadi anggota aktif Rotary Club-nya selama 7 ( tujuh ) tahun dan telah pernah menjadi Assistant Governor selama satu ( satu ) tahun atau sebagai District Officer selama 2 ( dua ) tahun.

- 3 – 22 Club yang berhak mencalonkan District Governor Nominee

Persyaratan Rotary Club yang berhak untuk mengajukan calon District Governor Nominee adalah Rotary Club tersebut harus memiliki paling sedikit 10 ( sepuluh ) anggota sesuai Semi Annual Reports, yang selannutnya disebut SAR, terakhir pada waktu mencalonkan anggotanya.

- 4 – 22 Assistant Governor

Pemilihan Assistant Governor oleh District Governor Nominee agar melibatkan Rotary Club dari mana calon tersebut berasal dan atas persetujuan mayoritas anggota Rotary Club yang bersangkutan.

- 5 – 22 Sekretariat District

Diperlukan adanya Sekretariat District permanen, yang berlokasi di Jakarta. Sekretariat District ini merupakan kantor resmi RI D3410, yang dikelola secara professional.

Fungsi dari Sekretariat District adalah :

- Sekretariat permanen District
- Pusat Data RI D3410
- Perpustakaan Rotary
- Press Centre
- Kantor Yayasan Rotary Indonesia Bersatu

- Membantu setiap District Governor dalam penyim[anan data dan berhubungan dengan Rotary International dan Rotary District lain

➤ 6 – 22 Sekretaris District Governor

- Sekretaris District Governor adalah seorang Rotarian yang ditunjuk oleh District Governor selama masa jabatannya.
- Domisili Sekretaris District Governor berada di tempat di mana District Governor tinggal.
- Dapat pula diangkat non-Rotarian sebagai sekretaris professional selama masa jabatan District Governor.

➤ 7 – 22 Keuangan District

- Iuran anggota Rotary Club RID 3410 dinaikkan menjadi Rp 25,000/ anggota/bulan, sehingga iuran tahunan adalah Rp. 300,000/anggota/tahun atau Rp 150,000/anggota/semester telah berlaku efektif per 1 Juli 2022
- Keuangan RID 3410 adalah semua pengumpulan keuangan yang dilaksanakan dengan mengatas namakan RI D3410 yang meliputi, antara lain:
  1. Iuran anggota Rotary Club, RI D3410
  2. RI D3410 Fundraising
  3. Dana Rotaract di RI D3410
  4. Dana Youth Exchange Program RI D3410
  5. Dana Event dan seminar RI D3410, meliputi: RI D3410 Conference, TRF Seminar, Membership Seminar, workshop dan seminar lainnya yang mengatasnamakan RI D3410

6. Sumbangan personal Rotarian ke Yayasan Rotary Indonesia Bersatu ( YRIB )
7. Dan program-program RI D3410 lainnya.

- Penggunaan semua dana tersebut di atas masuk dalam laporan tahun District Governor RI D3410 setiap tahunnya

➤ 8 – 22 Fungsi Iuran RI D3410

Iuran RI D3410 dipergunakan untuk membiayai :

- Pengeluaran RI D3410 website
- Administrasi Nominating Committee
- District Training Seminar
- District Conference
- Penyusunan dan pembuatan Laporan District
- Program lain-lain atas persetujuan District Governor

➤ 9 – 22 Lagu Resmi Rotary

- Lagu MARS ROTARY yang ditetapkan berlaku di RI D3410 adalah gubahan PP Soesdaryanto dari RC Bandung Utara, sebagai berikut : Pengubah : PP Soesdaryanto, Lirik : PP Soesdaryanto, PP Trisnadi Hardjalukita, PP Saleh Bratawidjaja
- Lagu Mars Rotary dinyanyikan pada acara-acara resmi maupun tidak resmi di lingkungan RI D3410
- Bunyi lirik Lagu MARS ROTARY adalah sebagai berikut :

**Versi Bahasa Indonesia :**

Hai, Rotary-wan semua  
Tingkatkan tugas mulia  
Untuk kemanusiaan  
Di seluruh dunia  
Kobarkan dalam dadamu  
Citra Rotary kita

Janganlah ragu dalam tugasmu  
Majulah terus maju  
Janganlah ragu dalam tugasmu  
Majulah terus maju

**Versi Bahasa Inggris :**

Fellows in the same ideals  
Service be our precious goal  
Let us help where help is needed  
Join in hands from pole to pole  
Let's develop serving spirit

Rotary's in Rotary  
Let us show our care  
Let us give our share  
As devised in Rotary

➤ 10 – 22 Rotary Center

Kerja sama antar Rotary Club di lingkungan RI D3410 dengan Rotary

Center adalah untuk memperbarui data di lingkungan RI D3410 yang

Meliputi :

- Semua data Rotary Club di RI D3410 mengenai keanggotaan Rotary Club setiap 6 ( enam ) bulan sekali
- Semua Rotary Club di RI D3410 bekerja sama dengan Rotary Center agar pelaporan Semi Annual Reports ( SAR ) Rotary Club ke Rotary International tepat waktunya.

➤ 11 – 22 Bahasa resmi RI D3410

Agar lebih efektif dan efisien, Acara-acara resmi Rotary di RI D3410, seperti rapat-rapat, pelatihan, seminar, District Assembly, District Conference, agar menggunakan BAHASA INDONESIA sebagai bahasa resmi.

Penjelasan :

Penggunaan Bahasa Indonesia disebut disertai dengan penjelasan dalam Bahasa Inggris, berupa terjemahan yang disampaikan secara simultan dalam penayangan. Untuk kegiatan di mana melibatkan RI Officer yang berbahasa Inggris, pelaksanaan dapat dalam bahasa Inggris, tetapi dalam penayangannya juga disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia.

➤ 12 – 22 Pembentukan Past President Institute

Dibentuknya Past President Institute yang anggotanya terdiri dari semua Past President dari Rotary Club di lingkungan RI D3410.

➤ 13 – 22 kerangka acuan RI D3410 Dewan Mantan Gubernur Rotary

- District 3410 ( Council of Past Rotary Governors RI D3410/Past District Governors ) ( Waarmeking No. 077/W/X/2021 - Notaris Simon Yos Sudarso SH, LLM, 01/10/2021 )
- Dewan Mantan Gubernur Rotary District 3410 ( atau Council of Past Rotary Governors District 3410 atau Council of Past District Governors atau COPG ) merupakan Dewan Penasehat yang dibentuk sesuai Code of Policies Rotary International pasal 19.060.1-2 tentang Past Governor.
- COPG berdiri sendiri dan keputusan Dewan ditetapkan sendiri berdasarkan musyawarah untuk mufakat para anggotanya
- Anggota COPG adalah mereka yang sebelumnya pernah menjabat sebagai District Governor di RI D3410, dan masih aktif dan sah sebagai anggota Rotary Club oleh Rotary International
- Ketua Dewan adalah mantan gubernur yang menjabat pada tahun berikutnya dari mantan gubernur yang digantikannya. Semua anggota Dewan, bersikap baik dan terhormat, mempunyai kode etika hidup dan berorganisasi dengan penuh tanggung jawab, berdasarkan kaidah yang ditetapkan oleh Rotary International khususnya dan tidak melanggar

peraturan dan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia.

- Tugas Dewan adalah menjawab pertanyaan serta memberi usulan dan nasehat bilamana dianggap perlu kepada :
  1. District Governor
  2. District Governor Elect
  3. District Governor Nominee
  4. District Governor Nominee Designated
  5. Pihak lain di dalam RI D3410 yang bertanya atau dianggap perlu mendapatkan nasehat
  6. Hal-hal lain sesuai Manual of Procedures ( MOP ) dan Code of Policies Rotary International ( CRI ) yang berlaku.
  
- 14 – 22 Pernyataan kerangka acuan Council of Past Governors ( 01/10/2021 ) ( Notaris Simon Yos Sudarso SH, LLM, no 01,01/10/2021 )

Pernyataan RI D3410 mengenai “kerangka acuan RI D3410 Dewan Mantan Gubernur Rotary District 3410” ( Council of Past Rotary Governors RI D3410 / Past District Governors ) sebagai lampiran minuta akta “kerangka acuan RI D3410 Dewan Mantan Gubernur Rotary District 3410 ( Council of Past Rotary Governors RI D3410 / Past District Governors )”

- 15 – 22 Prosedur Penggunaan Account Kegiatan RI D3410 di Indonesia ( Waarmeking No. 078/W/X/2021 - Notaris Simon Yos Sudarso SH, LLM, No 02, 01/10/2021 )

- Payung hukum untuk kegiatan RI D3410 di Indonesia adalah Yayasan Rotary Indonesia Bersatu ( YRIB )
- RI D3410 hanya akan menggunakan Account Bank yang dibuka khusus untuk keperluan transaksi keuangan seperti Iuran Anggota, penggalangan dana bencana alam, dana sumbangan dari Rotary International dan sumbangan internasional
- YRIB akan menyediakan dan/atau membuka Account Bank sesuai yang dibutuhkan oleh RI D3410
- Penanda tangan untuk melakukan transaksi masing-masing account diatur sesuai kebutuhan sesuai usulan ketua YRIB dan disetujui oleh Pembina YRIB
- Pengguna Bank Account wajib membuat LAPORAN TRANSAKSI tentang :
  1. Asal dana yang masuk dan untuk keperluan apa
  2. Kegunaan dana yang dikeluarkan
  3. Memenuhi peraturan perpajakan
  4. Memenuhi syarat good governance dan stewardship yang ditetapkan oleh Rotary International
  5. Laporan dan penjelasan yang harus disampaikan pada waktunya, sehingga YRIB tidak mendapat hambatan dalam menyiapkan laporan keuangan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia
- Setiap District Governor harus mempertanggung jawabkan laporan keuangan pada masa akhir

jabatannya yaitu tanggal 1 Juli hingga 30 Juni tahun takwim dan dilaporkan secara resmi di dalam acara District Conference pada tahun takwim berikutnya, dengan

Catatan:

1. Laporan keuangan harus diaudit, oleh auditor yang ditunjuk oleh pengawas
  2. Laporan keuangan harus mendapatkan persetujuan Dewan Pembina agar mendapatkan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota pengurus atas tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni setiap tahunnya.
- 16 – 22 Pernyataan Yayasan Rotary Indonesia Bersatu ( YRIB ) tentang Prosedur Penggunaan Account Kegiatan RI D3410 di Indonesia ( Notaris Simon Yos Sudarso SH, LLM, no 02, 01/10/2021)

Pernyataan RI D3410 mengenai “Prosedur Penggunaan Account Kegiatan RI D3410 di Indonesia”, sebagai lampiran minuta akta “kerangka acuan RI D3410 Dewan Mantan Gubernur Rotary District 3410 ( Council of Past Rotary Governors RI D3410 / Past District Governors )”

Sleman, 19 Juni 2022

DISTRICT RESOLUTION  
ROTARY INTERNATIONAL D 3410 – INDONESIA

## DAFTAR SINGKATAN ROTARY DAN KEPANJANGANNYA

RI	- Rotary International
RID 3410	- Rotary International District 3410 Indonesia
RID3410 Bylaws	- Anggaran Dasar RI D3410
RICB	- Rotary International Constitution and Bylaws
RID3410 BOD	- RID3410 Board of Directors
DG	- District Governor
DGE	- District Governor Elect
DGN	- District Governor Nominee
DGND	- District Governor Nominee Designated
DO	- District Officers
PDG	- Past District Governors
CoPDG	- Council of Past District Governors
AG	- Assistant Governor
PP	- Past President
DNC	- RI D3410 Nominating Committee
DR to COL	- RI D3410 Representative to COL
RI COL	- RI Council on Legislation
SPORC	- Summary of Plans and Objectives Rotary Club
PETS	- President Elect Training Seminar
DISTAS	- District Training Assembly
DT	- RID3410 Trainer
DES	- RID3410 Executive Secretary

DOC  
DDG

- RID3410 Office Committee  
- Deputy District Governor

***Dalam kumpulan kata yang teratur ini  
RI D3410 Bylaws memberikan cahaya dan arah  
Untuk pentingnya dihargai, dan pentingnya dijaga  
Rotary International District 3410  
Demi tercapainya cita-cita bersama  
Melayani kemanusiaan bersama***